



Puskesmas Ribang

Jl. Bukti Utama, RT. 08 Desa Ribang 1 Kode Pos 71573 082251515253

pkm-ribang.tabalongkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Ribang

Pelayanan KIA dan KB Akseptor KB Baru (PIL)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu berobat (pasien/klien)
2. Membawa KTP atau Kartu Identitas Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien mendaftar di loket pendaftaran
2. pasien diarahkan menuju poli KIA dan KB
3. petugas menerima status rekam medis pasien dari loket pendaftaran
4. petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pencatatan
5. petugas memberikan konseling tentang pemberian kontrasepsi
6. petugas memberikan kontrasepsi pil
7. pencatatan dan pelaporan
8. petugas memberikan kartu kunjungan ulang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

± 3 menit petugas menganamnesa pasien

± 3 menit petugas melakukan pemeriksaan tanda vital dan pencatatan

± 7 menit konseling tentang pemberian kontrasepsi

± 2 menit pemberian kontrasepsi pil

Biaya / Tarif



Puskesmas Ribang

JL. Bukti Utama, RT. 08 Desa Ribang 1 Kode Pos 71573 082251515253

pkm-ribang.tabalongkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Ribang

10

untuk pasien umum dan gratis untuk pasien yang membawa kartu BPJS

Produk Pelayanan

1. POLI KIA dan KB

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

email : puskesmasribang123@gmail.com